



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang 85117, Gdg C, Lt. 2 dan 3
Website : www.ntprov.go.id, email: pdebkdntt@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 800/546a/BKD.1.1**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI
LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Administrasi sebagaimana terlampir dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 nomor 009, tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0082) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas perubahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 No.28) tanggal 21 januari 2019;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor: 913/154/DPPA/BKUD2/2021, Tanggal 28 Oktober 2021.
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 800/470.a/BKD1.1, Tanggal 11 November 2021 tentang Tim Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 23 Desember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
Nomor : 800/546a/BKD.1.1
Tanggal : 23 Desember 2021

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), netral dan berkualitas. Salah satu faktor yang paling penting adalah tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki potensi dan kompetensi yang jelas, terukur dan terpercaya. Mengingat akan pentingnya hal tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 nomor 009, tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0082) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas perubahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Selain bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian daerah yang menjadi kewenangan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian Daerah;
3. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Demi penyempurnaan pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan dan visinya yaitu: **‘Terwujudnya manajemen kepegawaian yang professional, berkualitas, akuntabel, dan transparan dengan komitmen pelayanan tepat aturan, tepat waktu dan tepat orang’**, yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan penyediaan dan penataan Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi dan kebutuhan Organisasi.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Mewujudkan pelayanan administrasi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang professional dan berbasis teknologi informasi.
4. Mewujudkan disiplin dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Sesuai dengan susunan Organisasi yang ada, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub bagian:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat):
 1. Bidang Perencanaan, Pendidikan Pegawai dan SIK, terdiri dari:
 - 1) Sub bidang Perencanaan dan formasi;
 - 2) Sub bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
 - 3) Sub bidang pendidikan Aparatur
 2. Bidang Pengembangan Karir Pegawai;
 - 1) Sub bidang Jabatan Fungsional Tertentu;
 - 2) Sub bidang Jabatan Struktural;
 - 3) Sub bidang Penilaian kompetensi
 3. Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai;
 - 1) Sub bidang Kenaikan pangkat;
 - 2) Sub bidang Pemindahan dan Pensiun Pegawai
 4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 1) Sub bidang Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub bidang Kesejahteraan Pegawai dan;
 - 3) Sub bidang KORPRI
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; jabatan fungsional tertentu saat ini adalah analis kepegawaian ahli dan terampil.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijabarkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Administrasi kepegawaian daerah;
 - d. Administrasi umum perangkat daerah;
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 2. Program Kepegawaian Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain:
 - a. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;
 - b. Mutasi dan Promosi ASN;
 - c. Pengembangan kompetensi ASN dan;
 - d. Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur;

Keempat kegiatan program pokok tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa sub kegiatan kegiatan sesuai urusannya masing-masing.

Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur selama ini telah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan perbaikan mutu pelayanan dalam semua aspek yang berhubungan di bidang kepegawaian melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) . Selanjutnya Standar Pelayanan Publik (23 jenis layanan- terlampir) yang telah tersusun akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pelayanan public dan dapat pula dijadikan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja yang berkualitas serta memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan dengan komitmen pelayanan tepat aturan, tepat waktu dan tepat orang.


B. STANDAR PELAYANAN.

Berdasar pada pada hasil rapat internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur , yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2021 telah disepakati bersama beberapa standar pelayanan yang ditetapkan sebagai berikut;

NO	JENIS LAYANAN	NAMA BIDANG	JUMLAH
1.	Penerbitan SK Tugas Belajar (TUBEL) biaya pihak ketiga (Pemerintah Pusat, Lembaga Donatur, LSM, dan lain- lain yang bersifat tidak mengikat)	Bidang I	6
2.	Penerbitan SK Tugas Belajar (TUBEL) biaya Pemerintah Daerah		
3.	Seleksi PNS Calon Penerima tugas belajar biaya Pemerintah Daerah		
4.	Mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		
5.	Penerbitan SK Izin Belajar (IBEL)		
6.	Sumpah Janji PNS		
7.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Bidang II	6
8.	Pengajuan Usulan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi Kab / Kota se NTT yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil		

9.	Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional		
10.	Pengurusan Kenaikan Jabatan Fungsional PNS Provinsi NTT		
11.	Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Provinsi NTT		
12.	Penilaian kompetensi manajerial ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT		
13.	Kenaikan Pangkat PNS Provinsi NTT dan Kab/ Kota, Penyesuaian Masa Kerja dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS masa percobaan lebih dari 2 tahun PNS Provinsi NTT	Bidang III	3
14.	Pengusulan Pindah PNS antar - Instansi		
15.	Pengusulan Pensiun		
16.	Penyelesaian Kasus PNS Indisipliner dan Permasalahan / Sengketa PNS lainnya di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Bidang IV	11
17.	Penyelesaian Permasalahan Perceraian PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT		
18.	Penerbitan Cuti Alasan Penting		
19.	Penerbitan Cuti Besar		
20.	Pengusulan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)		
21.	Penerbitan Cuti Melahirkan		
22.	Penerbitan Cuti Sakit		
23.	Penerbitan Cuti Tahunan		
24.	Pengurusan Karis/ Karsu		
25.	Pengusulan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)		
26.	Pembentukan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/ Kota dan KORPRI Unit Perangkat Daerah		
TOTAL SPP			26

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008